



P U T U S A N

NOMOR :125/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LIAMI TELAUMBANUA**, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2. **FA'ARO BAZATULO HAREFA**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
3. **TUHOZARO HAREFA**, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 373 C, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;
4. **AROZATO HAREFA**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III serta Pembanding IV semula Penggugat IV, memberikan kuasa kepada GABRIELLI GIAWA, SH, Pengacara Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Gabriele Gawaq, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 283 Tohia, Kelurahan Ilir - Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 6 April 2016 dengan Re.No.59/SK/2016/PN.Gst., selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **para Pemanding** semula sebagai **para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi**;

L A W A N

1. **SAMOTUHO HAREFA**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Dipogoro No. 384 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi I**;
2. **RILIANI MENDROFA**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Dipogoro No. 384 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II**;
3. **RAHMANIAR**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula sebagai **Turut Tergugat I dalam Konvensi**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya DARISALIM TELAUMBANUA, SH.,MH., Advokat - Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DARI SALIM TELAUMBANUA, SH.,MH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Magiao No. 36, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Reg.No:4/SK/2017/PN Gst pada tanggal 7 Maret 2017;

4. **KEPALA DESA / PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA SIFALAETE**, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **CAMAT GUNUNGSITOLI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, beralamat di Jalan Pancasila Nomor 23 Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, diwakili oleh DESLAWATI



ZEGA, SH.,M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Gunungsitoli, DIKI
ELNANDA CANIAGO, SH.,MH. Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan
Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli, beralamat kantor di
Jalan Pancasila Nomor 14 Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 April 2017 Nomor:125/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :125/PDT/2017/PT MDN tanggal 25 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor:18/Pdt.G/2016/PN-Gst serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Januari 2017 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 05 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 April 2016 dengan Reg.Nomor: 183/Pdt.G/ 2016/PN Gst, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-1 adalah Ibu kandung dari Tergugat-2 S/D Tergugat-4, dengan kata lain bahwa Penggugat-1 S/D Penggugat-4 adalah ahli waris dari Almarhum (Alm) **FOLO'O HAREFA** Suami Penggugat-1 dan atau Orang tua (Ayah) Penggugat-2 S/D Penggugat-4 yang Meninggal Dunia pada Bulan Juli Tahun 1997;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Perkebunan yang terletak di Dusun 3 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan **Luas ± 1.500 m2** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Desa Lauru.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan *dahulu* Tanah/Kebun Yosua Lase



- Sebelah Selatan : berbatas dengan *dahulu* Tanah / Kebun P.N. Harefa.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun Para Penggugat dan Ina Ori.
3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari Harta Warisan Alm **FOLO'O HAREFA** dari Warisan Alm Buambowo Harefa (Orang Tua Alm Folo'o Harefa) yang dikuasai langsung oleh Alm Folo'o Harefa bersama dengan Penggugat-1 dengan cara diolah, dikuasai dan diusahai sebagai perkebunan selama kurang lebih 48 Tahun sampai dengan Bulan November Tahun 2013. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan Para Ahli Waris Alm Buambowo Harefa dan Juga Putusan-Putusan Pengadilan tentang menetapkan dan Pembagian Harta warisan Alm Buambowo Harefa bahwa "*Tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut*" dhi tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orangtua (Alm Buambowo Harefa);
4. Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah sebagaimana di terangkan dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 14 Agustus 2003 oleh Pansek PN Gunungsitoli dan disaksikan oleh Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli An. Anuar Gea dan Hezatulo Duha serta Pemohon sendiri Liame Telaumbanua (Penggugat-1). Dari hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat itu atas tanah milik Para Penggugat adalah Sisi Timur = 80 Meter, Sisi Barat = 79 Meter, Sisi Utara = 43 Meter dan Sisi Selatan = 30 Meter;
5. Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut dahulu telah dipasang Pilar oleh Para Penggugat, namun Pilar-pilar tersebut sudah dicabut oleh Tergugat;
6. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah termasuk dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi kepada Para Tergugat dengan Luas \pm 1.500 m² yaitu sebagian dari objek APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013 tanggal 21 November 2013 An. Samotuho Harefa (Tergugat-1);
7. Bahwa sebagian tanah milik para Penggugat tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan luas \pm 1.500 m², sedangkan sisanya masih dikuasai Para Penggugat dan sebagian sudah dijual kepada Ina Ori dengan Ukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah objek sengketa tersebut di olah Penggugat-1 bersama dengan Suaminya sebagai perkebunan dengan menanam Pisang, Ubi Jalar, Singkong dan tanaman sayur-sayuran lainnya untuk kebutuhan keluarga Para Penggugat;
9. Bahwa Penggugat-1 bersama Suaminya menguasai dan mengusahai objek sengketa secara terus menerus dan Terang-terangan dan diteruskan oleh Penggugat-1 bersama dengan Anaknya, walaupun Alm **FOLO'O HAREFA** (Suami Penggugat-1) telah meninggal dunia Pada Tahun 1997, sehingga objek sengketa menjadi harta warisan kepada Para Penggugat;
10. Bahwa objek sengketa tersebut telah diratakan oleh Tergugat sehingga seluruh tanaman milik para Penggugat sudah dihancurkan dan rata dengan tanah;
11. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah Suami dan Istri. Karena menurut Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah hasil pembelian dari Turut Tergugat-1, maka secara hukum suami dan Istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu harus menjadi pihak dalam perkara ini;
12. Bahwa kemudian setelah diselidiki oleh Para Penggugat, nyata bahwa objek sengketa sudah dibeli Tergugat-1 dari Turut Tergugat-1, sedangkan Turut Tergugat-1 tidak mempunyai hak dan juga tidak pernah menguasai objek sengketa;
13. Bahwa jual beli antara Tergugat-tergugat dengan Turut Tergugat-1 dilakukan dihadapan Turut Tergugat-2 selaku Kepala Desa dan Turut Tergugat-3 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian yang penting di Ketahui Majelis Hakim bahwa saat proses Penerbitan APH-GR kepada Para Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat-2 atas objek sengketa ini, saat itu Tergugat-1 berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete, maka mustahil Turut Tergugat-2 akan mempersulit dirinya sendiri sebagai Pembeli atas objek sengketa (APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 tersebut;
14. Bahwa Turut Tergugat-1 sebagai Penjual kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 atas objek sengketa ini, tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek sengketa ini baik karena pembagian warisan orang tua Penggugat-1 atau Kakek Penggugat-2, 3 dan 4 maupun karena memperoleh hak melalui Perkara di Pengadilan, dan apalagi selama orang tua Turut Tergugat-1 masih Hidup atau selama Turut Tergugat-1 dilahirkan sampai



saat ini, tidak pernah mengusahakan atau mengklaim bahwa perkebunan yang Para Penggugat Kuasai tersebut ic objek sengketa adalah miliknya.

15. Bahwa saat terjadi Transaksi Jual Beli atas objek sengketa, saat itu Tergugat-1 berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete (Turut Tergugat-3). Sebagai Kepala Desa yang berwenang penuh mengeluarkan surat-surat keterangan atau mengetahui surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai dasar Penerbitan APH-GR oleh Turut Tergugat-3 tentunya Turut Tergugat-2 tidak akan bersikap obyektif karena kepentingan pribadinya;
16. Bahwa walaupun Turut Tergugat-2 tidak bersikap obyektif, seharusnya Turut Tergugat-3 selaku PPAT berkewajiban untuk meneliti kebenaran Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai dasar Penerbitan APH-GR tersebut, karena untuk menerbitkan sebuah Akta Tanah didasarkan pada Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat (Turut Tergugat-2);
17. Bahwa oleh karena sebagian dari Objek APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-1) adalah termasuk objek sengketa yang merupakan tanah milik Para Penggugat, maka agar APH-GR dimaksud dinyatakan tidak mengikat sepanjang menyangkut objek sengketa ini;
18. Bahwa walaupun Para Tergugat beralih bahwa tindakannya terhadap objek sengketa didasari pada Transaksi Jual beli antara Turut Tergugat-1 melalui atau dihadapan Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3, oleh karena didasari pada itikad buruk, maka perbuatan atau tindakan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan meratakan tanah dan merusak tanaman milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Para Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya secara Hukum;
19. Bahwa sebagai pertanggungjawaban secara hukum, Para Tergugat wajib memberikan ganti rugi yang pantas dan layak atas tanaman Para Penggugat dan mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat serta membayar kerugian Immateril untuk memulihkan nama baik keluarga Para Penggugat;
20. Bahwa sebagai Ganti Rugi yang pantas dan layak atas hasil tanaman yang seharusnya di Peroleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta)** per bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - Sejak Para Tergugat merusak tanaman milik Para Penggugat sehingga tidak dapat memetik hasilnya lagi terhitung dari Tahun



2014 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan atau 27 bulan dikali **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** per bulan, maka **Totalnya sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);**

- Sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh Putusan Pengadilan yang Berkekeatan Hukum Tetap, diperkirakan selama 2 (dua) Tahun atau 24 bulan dikali **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta)** per bulan, maka Total sebesar **Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);**

21. Bahwa patut dikhawatirkan Para Tergugat akan menunda-nunda Pelaksanaan Eksekusi sejak Putusan Akhir dalam perkara ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sehingga Penggugat belum dapat menikmati keuntungan terhadap objek sengketa, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (*Dwang soom*) **sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Per Hari;**
22. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga Para Penggugat akan menderita kerugian immaterial karena mengalami tekanan batin dan psikis, maka beralasan hukum jika Para Tergugat akan dihukum dengan **Nilai Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);**
23. Bahwa kuat dugaan Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan para Penggugat atau mempersulit dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa ini nantinya, maka agar gugatan Para Penggugat tidak nihil, agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Tahanan terhadap objek sengketa ini sebelum menjatuhkan putusan akhirnya;
24. Bahwa untuk menjamin kerugian-kerugian yang Penggugat uraikan di atas, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk **meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk dilelang** sebagai pelunasan Ganti kerugian kepada Para Penggugat dalam gugatan ini;
25. Bahwa Para Turut Tergugat sebagai pihak yang turut serta memperlancar terbitnya APH-GR kepada Para Tergugat, wajib secara hukum tunduk dan



melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sesuai dengan kewajiban hukumnya masing-masing;

26. Bahwa patut dan beralasan hukum bila Putusan dalam Perkara ini di jalankan terlebih dahulu walaupun ada **Upaya Hukum Perlawanan atau Peninjauan Kembali**;

Berdasarkan alasan-alasan di atas memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Folo'o Harefa yang telah meninggal Dunia pada Bulan Juli 1997;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan segala perikatan yang diperbuat di atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat-tergugat dengan pihak-pihak lain dinyatakan Batal Demi Hukum.
5. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat-1 yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat atau dengan pihak-pihak lain adalah tidak sah.
6. Menyatakan APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 Atas Nama Samotuho Harefa (Tergugat-1) yang diterbitkan Turut Tergugat-3 sepanjang menyangkut objek sengketa tidak sah dan tidak mengikat.
7. Menyatakan Para Penguat adalah Para Penggugat yang beritikad baik dan yang berhak atas objek sengketa, yang terletak di Dusun 3 Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan **Luas ± 1.500 M** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Desa Lauru.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan *dahulu* Tanah/Kebun Yosua Lase
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan *dahulu* Tanah / Kebun P.N. Harefa.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun Para Penggugat dan Ina Ori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa hambatan apapun, dan jika di perlukan dengan pelaksanaan eksekusi paksa.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Para Penggugat, berupa :
 - Ganti Rugi atas tanaman yang telah dirusak oleh Para Tergugat terhitung dari Tahun 2014 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan atau 27 bulan dikali **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** per bulan, maka **Totalnya sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah),** sekaligus dan Tunai;
 - Ganti Rugi atas tanaman sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh Putusan Pengadilan yang Berkekeatan Hukum Tetap, diperkirakan selama 2 (dua) Tahun atau 24 bulan, dikali **Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta)** per bulan, maka Total sebesar **Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah),** sekaligus dan Tunai;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwang soom*) kepada para Penggugat **sebesar Rp. 1.000.000.- (dua juta rupiah) Per Hari,** sekaligus dan Tunai;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril dengan **Nilai Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah),** sekaligus dan Tunai;
12. Menyatakan Sita Tahanan terhadap objek sengketa sah dan berharga;
13. Menyatakan **Sita Jaminan terhadap Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari** milik para Tergugat menjadi jaminan untuk pembayaran kerugian kepada Para Penggugat dalam Gugatan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak untuk dilelang sebagai pelunasan atas seluruh ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat.
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.
16. Menyatakan memerintahkan seluruh ahli waris Para Tergugat untuk tunduk pada Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN



18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul perlawanan atau Peninjauan Kembali;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, jawaban kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi serta Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I dalam Konvensi/Turut Penggugat I dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa pertama-tama para Tergugat terlebih dahulu menyampaikan bahwa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari gugatan Para Penggugat No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), dhi. terkait dengan objek sengketa.

TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat I-II dan Turut Tergugat I menolak tegas seluruh dalil Para Penggugat, karena dalil- dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I-II dan Turut Tergugat I secara tegas dan utuh.

A. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebenarnya **didasarkan** (*tersirat dari dalil gugatan Para Penggugat hlm. 3 point 3 "Hal ini berdasarkan KESEPAKATAN Para Ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembahagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA dstnya..."*) **atas** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (*Inkract Van Gewisjsde*), dengan amar putusannya yaitu "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari



Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM”, Jo. Kebun-kebun A.1-A.14 para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH** telah menentukan menjadi bahagian yaitu ... dstnya.. (terlihat dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., hlm. 5 point A dan pertimbangan majelis hakim hlm. 40 paragraf 3 “Menimbang, bahwa atas penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, baik oleh Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli waris BUAMBOWO HAREFA), mereka tidak memperlmasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya”, **yaitu objek sengketa a quo tepatnya berada dalam objek A.1**, yang dibagi menjadi milik 3 orang ahli waris dari BUAMBOWO HAREFA, yaitu:

1. YASON HAREFA ;
2. alm. FATORO HAREFA / suami dari Tergugat V RAHMANIAR dalam perkara *a quo* / Tergugat V dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. Ctt. alm. FATORO HAREFA merupakan saudara kandung dari alm. FOLOO HAREFA dhi. suami / orang tua Para Penggugat ;
3. TETANO HAREFA, suami dari SUDINA ZEBUA.

Ctt. Para Pihak dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., semuanya adalah ahli waris dari BUAMBOWO HAREFA (alm), dhi. termasuk orang tua Para Penggugat a quo / suami dari Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA, yaitu almarhum FOLOO HAREFA yang merupakan anak dari BUAMBOWO HAREFA, juga Turut Tergugat I a quo (RAHMANIAR) sebagai Tergugat V dalam perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., dan demikian juga para pihak dan objek yang sama dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005 (Ctt. orang tua dari alm. BUAMBOWO HAREFA adalah alm. KOFANOWA HAREFA).

2. Bahwa selanjutnya tanah objek A.1 dalam perkara 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, yang dibagi ke dalam 3 bagian tersebut, yaitu menjadi milik **YASON HAREFA, alm. FATORO HAREFA dan TETANO HAREFA, selanjutnya bagian yang menjadi milik alm. FATORO HAREFA dijual oleh istrinya dhi. Turut Tergugat I RAHMANIAR** dalam perkara *a quo*, kepada Tergugat I SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 2.576m^2$, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak objek di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik SABARDIN HAREFA dan SOAROTA HAREFA, dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris, tercatat berbatasan dengan kebun AMA NIADA (orang tua dari Tergugat I), dan KADONGO als. MAEMUNAH HAREFA. Ctt. Kebun milik SABARDIN tersebut saat ini telah dibeli oleh SOAROTA HAREFA, sedangkan tanah milik SOAROTA sendiri yang dibeli dari SOKHIATULO HAREFA telah dijual kembali kepada VIKTOR WARUWU. Jadi yang berbatasan saat ini di sebelah Utara adalah SOAROTA HAREFA dan VIKTOR WARUWU.
- Timur : Tanah milik SUDINA ZEBUA (istri dari TETANO HAREFA), dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS. sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris tercatat kebun INA WILY, LAERO MENDROFA, AMA RELI, AMA WAOGOARO HAREFA, dan MAEMUNAH HAREFA.
- Selatan: JALAN SETAPAK (setelah dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris), dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris tercatat kebun AMA WATISA HAREFA.
- Barat : TANAH MILIK MARINUS GEA (merupakan hasil pembelian dari YOSEFO HAREFA / anak kandung dari PN. HAREFA), dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris tercatat kebun SAROZIDUHU HAREFA, alm. PN. HAREFA, dan INA LIAMI als. JALISA HAREFA.

3. Bahwa terkait objek sengketa *a quo* yang masuk dalam kelompok objek A.1 s.d A.14, (dhi. objek A.1) berdasarkan putusan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Para Penggugat *a quo* KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat salah satunya yaitu Turut Tergugat I RAHMANIAR (*a quo*), sebagai Tergugat A.XVII dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST.,



tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, yang amarnya antara lain "Menyatakan bahwa Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM", yang secara hukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi "Pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM";

4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara a quo adalah sama dengan objek dan pihak dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., yang putusannya diucapkan pada tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., yang putusannya diucapkan pada tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, yang putusannya diucapkan pada tanggal 28 September 1992 (Inkract Van Gewisjsde), Jo. putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008;
5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal di atas maka nampak jelas gugatan Para Penggugat ini terkait dengan objek sengketa a quo yang sudah diputus SAH SECARA HUKUM yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewisjsde) maka cukup alasan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), karena Nebis In Idem yaitu pihak yang sama dan objek yang sama, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. No. 350/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970, Jo. Yurisprudensi MA. RI. No. 647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 "ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

B. *Eksepsi Error In Persona (Kekeliruan mengenai orang)*

1. Exceptio gemis aanhoeda nigheid (Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru) :

- 1.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan CAMAT Gunungsitoli dalam kedudukannya selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dhi. berkaitan dengan APHGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², an. SAMOTUHO HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI;

1.2 Bahwa Para Penggugat dalam mendudukkan CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT "Notaris", secara yuridis tentunya dalam kapasitas sebagai jabatan personal / pribadi yang tetap melekat dan bukan karena *ex officio* CAMAT Gunungsitoli. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum, yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Pasal 1 angka 2 berbunyi "PPAT SEMENTARA adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT;

1.3 Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. jual-beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa Hak Tanggungan.

Ctt. Bahwa dari perbuatan hukum yang menjadi tugas PPAT di atas, maka Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam perbuatan hukum / produk hukum yang menjadi tugas dari PPAT., karena sesungguhnya produk hukum APHGR semata-mata hanya menjadi kewenangan dari *ex officio* Camat dan bukan sebagai PPAT / PPAT Sementara, karena produk hukum dari PPAT "Notaris" / PPAT Sementara adalah berupa Akta Jual-Beli.

1.4 Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

- (1)PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
- (2)PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu;
- (3)Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan Akta PPAT di daerah kerja yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan Akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :
 - a. Camat untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan asas resiprositas atau pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus;

1.5. Pasal 6 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi "syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;



- d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. **lulusan program pendidikan Spesialis Notariat** atau program khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Tinggi;
- g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Ctt. dari pasal di atas, salah satu syarat untuk di angkat sebagai PPAT adalah lulusan program pendidikan Spesialis Notariat dhi. secara tersirat bergelar Sp.N., atau M.Kn.

1.6. Pasal 7 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

- (1) PPAT dapat merangkap jabatan Notaris;
- (2) PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi;
 - b. Pegawai Negeri atau Pegawai BUMN/Daerah.

Ctt. secara tersirat CAMAT Gunungsitoli TIDAK BISA MENJADI PPAT.

1.7. Pasal 12 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT berbunyi :

- (1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
- (2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Ctt. dalam perkara *a quo*, jika contohnya Camat Gunungsitoli juga sebagai PPAT sementara, maka wilayah kerjanya adalah khusus Kecamatan Gunungsitoli.

1.8. Bahwa selanjutnya walaupun Para Penggugat memposisikan CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT, seharusnya secara hukum adalah PPATS "SEMENTARA", dan bukan PPAT "Notaris", dan tentunya produk hukumnya berbentuk AJB dan bukan berbentuk APHGR, apalagi CAMAT Gunungsitoli yang menerbitkan APHGR dimaksud belum menjadi PPAT Sementara;



- 1.9. Bahwa Para Penggugat yang menarik CAMAT GUNUNGSITOLI selaku PPAT *adalah merupakan kekeliruan mengenai orang "Error In Persona"* Jo. Yurisprudensi MA.RI No. 601K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, maka cukup alasan secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. *Exceptio gemis aanhoeda nigheid* (Orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru) dari gugatan Para Penggugat yaitu :
 - 2.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menggugat CAMAT Gunungsitoli, tanpa mengaitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli selaku pejabat yang ada di atasnya;
 - 2.2. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengaitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli selaku pejabat yang ada di atasnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 1004 K/SIP/1974, tanggal 27 Oktober 1977 yang berbunyi "Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah, gugatan seharusnya ditujukan kepada : Pemerintah RI, cq. Depdagri, Cq. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kelurahan Krajan";
 - 2.3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014, Kecamatan "CAMAT" merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Eksepsi tentang penempatan Turut Tergugat tidak sesuai dengan konskwensi yuridisnya :
 - 3.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Pihak penjual dhi. RAHMANIAR (janda alm. FATORO HAREFA) berdasarkan APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 (an. SAMOTUHO HAREFA), sebagai Turut Tergugat I, selanjutnya CAMAT



Gunungsitoli selaku PPAT yang menerbitkan APHGR dimaksud, ditempatkan sebagai Turut Tergugat III *a quo*;

3.2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya diantaranya menghendaki Majelis Hakim agar perbuatan Turut Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat atau dengan pihak-pihak lain adalah tidak sah, serta menghendaki agar APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 an. SAMOTUHO HAREFA, yang diterbitkan Turut Tergugat III tidak sah dan tidak mengikat "dibatalkan";

3.3. Bahwa secara yuridis kedudukan hukum Turut Tergugat dalam prakteknya terbatas kepada tunduk kepada putusan hakim karena Turut Tergugat hanya sebagai pelengkap dalam suatu gugatan. Turut Tergugat tidak berkewajiban melakukan sesuatu (tidak mempunyai daya eksekusi), karena posisi Turut Tergugat adalah pihak yang **TIDAK berkewajiban melakukan sesuatu "perbuatan"**, dan pihak Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dalam gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971, Jo. Yurisprudensi MA.RI No. 1038K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 1311K/Pdt/1983, yang menyatakan bahwa "Tidak mungkin pengadilan membatalkan jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga, tanpa mengikutkan orang tersebut sebagai Tergugat yang secara tersirat bukan "Turut Tergugat";

3.4. Bahwa Turut Tergugat I RAHMANIAR adalah pemilik tanah yang telah menjual kepada Tergugat I SAMOTUHO HAREFA yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* sehingga tidak tepat menempatkan RAHMANIAR sebagai Turut Tergugat I, akan tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai **Tergugat** mengingat petitum Para Penggugat yang menghendaki jual-beli tanah objek sengketa *a quo* antara Turut Tergugat I RAHMANIAR dengan Tergugat I SAMOTUHO HAREFA dinyatakan "Tidak Sah". Ctt. Dalam perkara No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 14 Januari



2016, Para Penggugat menempatkan pihak penjual RAHMANIAR sebagai TERGUGAT ;

3.5. Bahwa demikian juga Turut Tergugat III CAMAT Gunungsitoli tidaklah tepat ditempatkan sebagai "Turut Tergugat III" akan tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai "Tergugat", mengingat Turut Tergugat III CAMAT Gunungsitoli adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* yaitu lembaga yang menerbitkan APHGR dimaksud, apalagi dalam petitumnya Para Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim membatalkan APHGR dimaksud. Ctt. Dalam perkara No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 14 Januari 2016, Para Penggugat menempatkan pihak CAMAT Gunungsitoli sebagai TERGUGAT. **Maka** berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. *Exceptio plurium litis consortium* (Pihak Tergugat tidak lengkap)

4.1. Bahwa Para Penggugat dalam positanya point 3 hlm. 3, Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan dari alm. FOLO'O HAREFA yang sebelumnya diwarisi dari alm. BUAMBOWO HAREFA, yang didasarkan pada kesepakatan ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan;

4.2. Bahwa selanjutnya dalam point 4 hlm. 3 gugatan Para Penggugat *a quo* mendalilkan "bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan PN. Gunungsitoli tanggal 14 Agustus 2003 oleh Pansek PN. Gunungsitoli dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh PN. Gunungsitoli saat itu dstnya..." ;

4.3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutkan pihak-pihak / termasuk ahli waris dari alm. BUAMBOWO HAREFA, mengingat tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah warisan dari alm. BUAMBOWO HAREFA sebagaimana pihak dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990 tersebut, minimal sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang bertujuan agar pihak-pihak dalam perkara *a quo* menjadi lengkap serta agar tidak



menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak lain yang tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini karena objek sengketa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 (*Inkract Van Gewijsde*), Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007;

4.4. Bahwa gugatan kurang pihak, oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sebagaimana dalam Putusan MA.RI. No. 938 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, Jo. Putusan MA.RI. No. 1125 K/Pdt/1984, Jo. Putusan MA.RI. No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 10 Juni 1985. Maka berdasarkan hal-hal eksepsi di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatannya adalah penuh dengan rekayasa, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai dasar untuk menuntut di Pengadilan;
2. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan tentang peristiwa hukum / fakta hukum apa yang terjadi terhadap tanah objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat mendalilkan sebagai miliknya, akan tetapi hanya didasarkan atas tanah objek sengketa *a quo* sebagai warisan, dan tentunya hal yang demikian bertentangan dengan hukum, karena akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak lain untuk menguasai harta orang lain yang telah dimiliki dengan cara yang sah secara hukum, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 6K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";



3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah miliknya sebagai kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan, tanpa menyebutkan secara terperinci isi dari pada kesepakatan para ahli waris, **apakah** kesepakatan para ahli waris tersebut **hanya** mengatur tentang ahli waris dari FOLO'O HAREFA, **atau** mengatur juga objek-objek yang menjadi bagian dari ahli waris BUAMBOWO HAREFA, mengingat FOLO'O HAREFA bukan satu-satunya anak kandung dari BUAMBOWO HAREFA akan tetapi sebanyak 6 orang anak kandung, termasuk suami dari Turut Tergugat I RAHMANIAR, yang bernama FATORO HAREFA, serta Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang putusan-putusan pengadilan yang dimaksud Para Penggugat tersebut, baik nomor perkaranya, para pihak, objek-objek tanah beserta batas-batasnya serta amar putusannya, sehingga Para Penggugat menyatakan objek sengketa sebagai miliknya;
4. *Bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh Para Penggugat untuk mengaburkan tentang objek sengketa a quo, karena jika dalam gugatannya Para Penggugat menjelaskan secara rinci tentang isi dari pada kesepakatan para ahli waris tersebut, juga pihak-pihak dan amar putusan-putusan pengadilan tersebut, maka akan nampak dengan terang-benerang bahwa objek sengketa a quo telah diputus sah secara hukum oleh pengadilan berdasarkan kesepakatan "Musyawarah" para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA tentang objek kebun bidang A.1 s.d A.14, SAH MENURUT HUKUM, dan objek sengketa masuk dalam bidang kebun A.1, yang nampak dengan jelas dan relevan batas-batas bidang A.1 tersebut sebagaimana dimaksud dalam putusan 17/PDT/G/1989/PN.GS., dengan batas-batas objek sengketa a quo sesuai APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 an. SAMOTUHO HAREFA;*
5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 4 hlm. 3, tidak menjelaskan siapa-siapa sajakah yang menjadi saksi-saksi dalam pengukuran tersebut, diketahui aparat pemerintah desakah ataukah tidak, dan lagiian kalaupun ada pengukuran dari pengadilan tersebut (faktanya tidak ada), bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah tentang objek sengketa a quo, karena jika hal



tersebut dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah, maka dimungkinkan terjadi *abuse of power yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lain sebagai pemilik yang sah secara hukum*. Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud di atas, dan Yurisprudensi MA.RI. No. 243 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977 Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 879 K/Pdt/1977, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I-II serta Turut Tergugat I menolak keras seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalam hal yang diakui secara tegas dan utuh, dan mohon agar bagian ini, tidak terpisahkan dari eksepsi;
2. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan bukti otentik tentang kepemilikan Tergugat I-II terhadap tanah objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu diuraikan tentang objek bidang kebun A.1 yang telah diputus SAH SECARA HUKUM dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan batas-batas objek bidang kebun A.1, sebagai berikut :
6. Objek A.1 berupa Sebidang kebun yang terletak di Gunung Sabango/Jln. Luru, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias (sekarang Kota Gunungsitoli), Provinsi Sumatera Utara, sebelum dibagi kepada 3 orang ahli waris dengan batas sebagai berikut :
 - Timur : Kebun INA WILY, LAERO MENDROFA, AMA RELI, AMA WAOGO'ARO HAREFA, dan MAEMUNAH HAREFA;
 - Barat : Kebun SAROZIDUHU HAREFA, ALM. PN. HAREFA, INA LIAMI
 - Utara :Kebun AMA NIADA (orang tua Tergugat III), KADONGO als. MAEMUNAH HAREFA;
 - Selatan :Kebun AMA WATISA HAREFA.



Kebun ini jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, Alm. FATORO HAREFA dan TETANO HAREFA, dan bagian yang menjadi milik alm. FATORO HAREFA dijual oleh istrinya dhi. Turut Tergugat I RAHMANIAR dalam perkara *a quo*, kepada Tergugat I SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m².

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat point 3 hlm. 3 yang berbunyi "Hal ini berdasarkan kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA bahwa "tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut" dhi. tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua". Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut tersirat seolah-olah kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan pengadilan tentang menetapkan pembagian harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA adalah objek tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri;
4. Bahwa dalil Para Penggugat di atas **tidaklah benar** karena kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA berdasarkan "**Musyawahar**" para ahli waris adalah tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14, hal ini sebagaimana tersurat dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., hlm. 5 point A yang berbunyi "Kebun-kebun, pohon kelapa, para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan musyawarah telah menjadi bahagian yaitu...dstnya", dan pertimbangan majelis hakim hlm. 40 paragraf 3 "Menimbang, bahwa atas penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, baik oleh Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli waris BUAMBOWO HAREFA), mereka tidak mempermasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya" dengan amar "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM" dhi. objek sengketa *a quo* tepatnya berada dalam objek A.1, yang telah dijual oleh janda alm. FATORO HAREFA



dhi. Turut Tergugat I RAHMANIAR kepada Tergugat I SAMOTUHO HAREFA;

5. Bahwa dalil Para Penggugat tentang “tanah kosong yang dikelola sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli waris tersebut” dhi. tidak termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua”, sebelumnya dalil tersebut juga pernah diajukan Para Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat a quo / Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 11 paragraf 4 yang berbunyi “Bahwa setelah Para Penggugat membaca putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 tersebut dimana amar No. 4 berbunyi “Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA”, selanjutnya dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 49 paragraf 3 yang berbunyi “Menimbang, bahwa **penafsiran Penggugat-Penggugat** tentang amar putusan MA. tanggal 28 September 1992, No. 1919 K/PDT/1991, sebagaimana disebutkan di atas yang dijadikan dasar oleh Penggugat-Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini **adalah merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum**, karena yang dimaksud oleh amar putusan Mahkamah Agung yang berbunyi ‘Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA’, adalah tanaman yang ditanami oleh salah seorang ahli waris, TIDAK TERMASUK harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum DAN TIDAK DIMAKSUDKAN bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang ahli waris adalah menjadi bagian ahli waris yang menanaminya”,
6. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, hlm. 49 paragraf 3 tersebut di atas secara tersurat dan tersirat bahwa yang dimaksud dengan tanaman yang ditanami oleh salah seorang ahli waris tersebut adalah yang “DILUAR DARIPADA”/“TIDAK” TERMASUK “beberapa” harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum, dan TIDAK



DIMAKSUDKAN pula bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang ahli waris yang ada di dalam “beberapa” objek harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA adalah “secara otomatis” menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya;

7. Bahwa beberapa objek harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA tersebut berdasarkan putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, yaitu :

- Kelompok A, yang terdiri dari bidang kebun A.1 s.d A. 14 dan 16 batang batang pohon kelapa. Ctt. Kelompok A inilah baik kebun-kebun maupun pohon kelapa para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan **MUSYAWARAH** telah menentukan bahagian masing-masing dhi. para ahli waris BUAMBOWO HAREFA tidak mempermasalahkannya satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan mempertimbangkannya dan dinyatakan dalam amar putusan “Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM”;
- Kelompok B, yang terdiri dari bidang kebun B.1 s.d B. 10. Ctt. Kelompok B inilah yang tidak tercapai kata sepakat para ahli waris BUAMBOWO HAREFA untuk menentukan bahagian masing-masing, sehingga para ahli waris membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

8. Bahwa beberapa bidang kebun yang menjadi bahagian Para Penggugat *a quo*/Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005 selaku ahli waris dari FOLO'O HAREFA, berdasarkan kesepakatan para ahli waris yang dinyatakan secara hukum melalui putusan pengadilan dhi. terkait objek bidang A.1 s.d A.14, yaitu :

8.1 Terdapat di objek kebun bidang **A.4** berupa “Sebidang kebun yang biasa disebut kebun AMA BOHOU/UMBU ITI (Kabuzare) terletak



di lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias
"Sekarang Kota Gunungsitoli", Prov. Sumut, dan berbatas
sebelah:

- Timur : Kebun THOMAS HONDRO;
- Barat : Kebun AMA WATISA HAREFA;
- Utara : Kebun TALIZARO HAREFA dan INA HAOGO;
- Selatan : Kebun INA LIAMI "Bukan Penggugat a quo", AMA
ASOGO dan KADONGO als. MAEMUNAH
HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian ALUI HAREFA dan FOLO'O
HAREFA.

8.2 Terdapat di objek kebun bidang **A.6** berupa "Sebidang kebun yang
terletak di kebun Zare di pinggir Jalan Desa Sifalaete sebelah-
menyebelah jalan dalam lingkungan Desa Sifalaete, Kec.
Gunungsitoli, Kab. Nias "sekarang Kota Gusit", Prov. Sumut, dan
berbatas sebelah :

- Timur : Kebun INA GASURI, INA HAOGO dan INA
MILINA;
- Barat : Kebun SAROZIDUHU HAREFA;
- Utara : Kebun INA MILINA;
- Selatan : Kebun INA ASANIA dan B. HAREFA alm.

Kebun ini jatuh menjadi HAK BERSAMA dari 6 orang ahli waris
alm. BUAMBOWO HAREFA "termasuk FOLO'O HAREFA".

8.3 Terdapat di objek kebun bidang **A.8** berupa "Sebidang kebun yang
terletak di samping rumah kakek KOFANOWA HAREFA sampai
tanah LAWINDA dan pekarangan IZA'AKI HAREFA, terletak di
Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias "sekarang Kota
Gusit", Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun IZA'AKI HAREFA;
- Barat : Batas tanah Desa Sifalaete dengan Kampung
Lawindra;
- Utara :Pekarangan rumah Kakek alm. KOFANOWA
HAREFA;
- Selatan :Kebun INA ASANIA HAREFA.



Kebun ini jatuh menjadi Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO’O HAREFA”.

8.4 Terdapat di objek kebun bidang **A.10** berupa “Sebidang kebun yang terletak di Lululaza Sebolo (kebun) hafea “karet”, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun KAROSI HAREFA;
- Barat : Kebun ANDREAS HAREFA alm.;
- Utara : Kebun FATOLOSA HAREFA dan FOFOGO HAREFA;
- Selatan : Kebun alm. FADALI HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, alm. FATORO HAREFA dan FOLO’O HAREFA.

8.5 Terdapat di objek kebun bidang **A.11** berupa “Sebidang sawah yang terletak di Lazasebolo, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun TALIZARO HAREFA;
- Barat : Tali air Bangowo;
- Utara : Kebun alm. HELALA HAREFA;
- Selatan : Kebun IZA’AKI HAREFA.

Sawah ini jatuh menjadi bahagian FOLO’O HAREFA.

8.6 Terdapat di objek kebun bidang **A.13** berupa “Sebidang kebun yang terletak di duria SOYA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun IZA’AKI HAREFA;
- Barat : Kebun alm. PN. HAREFA;
- Utara : Kebun SAROZIDUHU HAREFA;
- Selatan : Kebun IZA’AKI HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO’O HAREFA”.

8.7 Terdapat di objek kebun bidang **A.14** berupa “Sebidang kebun yang terletak di duria LOMBA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec.



Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun alm. BUAMBOWO HAREFA;
- Barat : Kebun alm. LEO HAREFA;
- Utara : Kebun alm. LEO HAREFA;
- Selatan : Kebun FATI'ARO HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak Bersama dari 6 (enam) orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO'O HAREFA”.

9. Bahwa dari kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA sebagaimana dijelaskan di atas Para Penggugat *a quo*, tidak memiliki bagian sedikitpun di objek bidang A.1, sebagaimana objek yang disengketakan dalam perkara gugatan *a quo*, akan tetapi Para Penggugat *a quo* memiliki bagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA yaitu di objek bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14.
10. Bahwa dari gugatan Para Penggugat *a quo* dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, **TIDAK PERNAH MEMPERMASALAHKAN tentang objek bidang A.1 s.d A.14** yang telah menjadi kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA. Hal ini sebagaimana dalam **dalil gugatannya dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., hlm. 11-12, yang dikutip secara berturut-turut dan lengkap oleh Tergugat *a quo*, paragraf 4 hlm. 11 berbunyi “Bahwa setelah Para Penggugat membaca putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 tersebut dimana amar No. 4 berbunyi “Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA”. Paragraf 5 hlm. 11 berbunyi “Bahwa dari putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tersebut di atas berarti tanah yang ditanami sendiri oleh ahli waris menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya”. Paragraf 1 hlm. 12 berbunyi “Bahwa tanah kebun No. B.3 s.d B.6, kecuali sebagian dari masing-masing tanah kebun tersebut yang telah dieksekusi oleh PN. Gunungsitoli, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS., masing-masing tanggal 9 Juli 1993 dan tanggal 16 Juli 1993 adalah yang ditanami sendiri oleh FOLO'O**



- HAREFA semasa hidupnya bersama dengan istrinya yaitu Penggugat I, sedangkan tanah kebun No. B.7 s.d B.9 adalah bahagian FOLO'O HAREFA alm dari harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA;
11. Bahwa sungguh aneh bin ajaib jika sekarang dalam gugatannya, Para Penggugat *a quo* mendalilkan tanah milik RAHMANIAR selaku janda dari FATORO HAREFA diklaim sebagai tanah kosong yang dikelola "ditanami" sendiri oleh Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA bersama dengan suaminya alm. FOLO'O HAREFA, padahal sebelumnya dalam gugatan Para Penggugat perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., para Penggugat tidak pernah mengklaim tanah objek sengketa *a quo* milik RAHMANIAR yang terletak di bidang A.1 sebagai tanah kosong yang dikelola "ditanami" sendiri oleh Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA bersama dengan suaminya alm. FOLO'O HAREFA akan tetapi yang ditanami dan dikelola sendiri oleh Para Penggugat hanya terletak di bidang No. B.3 s.d B.6, yang oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa penafsiran Para Penggugat tentang tanah kebun yang dikelola "ditanami" sendiri sebagai miliknya tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum, dan bahkan Para Penggugat *a quo* mengakui tentang kepemilikan Turut Tergugat I RAHMANIAR (Tergugat A.XVII perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST) terhadap tanah yang terletak di bidang B.6 dengan ukuran 38mx38m;
12. Bahwa selanjutnya pertimbangan majelis Hakim perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., hlm. 49 paragraf 4 berbunyi "Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat, dhi. penafsiran dari Para Penggugat yang keliru dan tidak tepat menurut hukum, tersebut sesuai dengan petitum subsidair dan fakta yang diperoleh dalam perkara ini ..dstnya...", dan amar putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., diantaranya "Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat berhak mewarisi bahagian alm. FOLO'O HAREFA dari pembahagian harta peninggalan alm. BUAMBOWO HAREFA pada tanah B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan B.9, sesuai dengan bahagian masing-masing ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA, dhi. 1/6 bagian mengingat ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA sebanyak 6 orang yaitu : FANOTONA HAREFA, YASON HAREFA, ALUI HAREFA, FATORO HAREFA (suami RAHMANIAR), FOLO'O HAREFA dan TETANO HAREFA;



13. Bahwa bagian-bagian Para Penggugat *a quo* sebagai ahli waris dari FOLO'O HAREFA, berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut secara keseluruhan terletak di bidang untuk : Kelompok A terletak di bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14, serta untuk Kelompok B terletak di bidang B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan B.9, DAN TIDAK TERLETAK DI BIDANG A.1 SEBAGAIMANA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA A QUO, maka sungguh sangat tidak logis dan rasional lagi jika Para Penggugat *a quo* masih kekurangan dan mengklaim lagi sebagai miliknya tanah objek sengketa *a quo* yang terletak di bidang A.1, yang merupakan milik ahli waris yang lain dhi. alm. FATORO HAREFA dengan ahli warisnya Turut Tergugat I RAHMANIAR;
14. Bahwa dalam gugatan No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2016 dan sudah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat *a quo* mendalilkan objek sengketa *a quo* adalah pada bidang B.2, dengan luas $\pm 2.913m^2$, dan sekarang Para Penggugat *a quo* merubah luasnya dengan mendalilkan objek sengketa seluas $\pm 1.500m$ tanpa menyebutkan di bidang mana terletak objek sengketa *a quo*. Sungguh gugatan yang aneh bin ajaib dan tidak konsisten dalam dalilnya, yang tentunya menunjukkan gugatan yang tidak serius serta tidak berdasar hukum sama sekali;
15. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dalil Para Penggugat *a quo* hlm. 3-4 point 6-12, yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat menguasai ..dstnya, karena fakta yang sesungguhnya adalah Para Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa *a quo*, apalagi secara fakta hukum menguasai belum tentu sebagai pemilik yang sah secara hukum yang mungkin bisa dilakukan dengan cara penyerobotan, karena pemilik yang sah secara hukum adalah pihak yang mampu membuktikan kepemilikannya secara hukum dhi. bukti otentik yang dimiliki Tergugat I SAMOTUHO HAREFA yang tidak terbantahkan lagi;
16. Bahwa terhadap tanah objek sengketa *a quo* milik Tergugat I-II tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalil dari Para Penggugat;
17. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat *a quo* point 13-18 hlm. 4-5, yang mendalilkan Tergugat I SAMOTUHO HAREFA "mustahil Turut Tergugat II akan



mempersulit dirinya" sendiri seolah-olah karena sebagai Kepala Desa pada saat itu, telah berlaku buruk dalam kaitannya dengan terbitnya APHGR dimaksud serta dalilnya Para Penggugat bahwa Turut Tergugat I tidak berhak untuk menjual tanah objek sengketa. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensius serta memvonis seolah-olah Kepala Desa Sifalaete tidak berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya dan hal ini tentunya sangat menyudutkan jabatan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Tingkat Desa, karena tidak terdapat alasan dalam hukum tentang hilangnya hak keperdataan seseorang warga negara yang merupakan subjek hukum, jika menduduki jabatan Kepala Desa, apalagi Para Penggugat lupa bahwa yang menerbitkan APHGR dimaksud adalah CAMAT GUNUNGSITOLI dan bukan Kepala Desa;

18. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat *a quo* point 19-26 hlm. 5-6, karena dalil tersebut merupakan dalil yang direayasa dan tidak berdasar hukum sama sekali;
19. Bahwa tindakan Para Penggugat yang memasang pilar di tanah yang bukan miliknya dhl. tanah milik para Tergugat sekitar awal bulan Desember Tahun 2013 setelah APHGR dimaksud terbit, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan menjadi pertanyaan mengapakah Para Penggugat tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib jika Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* sebagai miliknya dan pilar yang telah dipasang oleh Para Penggugat tersebut, jika telah dicabut oleh Tergugat I;
20. Bahwa terhadap APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 2.576m^2$, an. SAMOTUHO HAREFA yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi yang berbatasan sebanyak 9 (sembilan) orang, diketahui oleh Kades Sifalaete Tabaloho, mantan Kades, ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan TOKOH MASYARAKAT & TOKOH ADAT, telah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, seperti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa, Pengumuman, Gambar Sket, dll.
21. Bahwa APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 2.576m^2$, an. SAMOTUHO HAREFA, dijual



oleh pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah objek sengketa *a quo sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka secara mutatis mutandis pembeli yang beritikad baik dhi. Tergugat I SAMOTUHO HAREFA haruslah dilindungi secara hukum;*

22. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka nampak dengan jelas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya merupakan rekayasa semata yang tidak berdasar hukum sama sekali, yang berkeinginan untuk menguasai tanah objek sengketa *a quo* milik Tergugat I yang telah memiliki AKTA OTENTIK DAN TIDAK TERBANTAHKAN sebagai bukti kepemilikan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) terhadap tanah objek sengketa *a quo* Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, berupa APHGR No. 592.2/78/APHGR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat I-II dR semula Tergugat I-II dK, menolak semua dalil Para Tergugat dR semula Para Penggugat dK, kecuali yang tegas diakui oleh Penggugat I-II dR, dan mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari dalam Rekonsensi ini, dengan komposisi pihak-pihak sebagai berikut :

- I. **SAMOTUHO HAREFA**, Laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, WNI., Kristen Protestan, \pm 38 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 384, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I dR ;**

- II. **RILIANI MENDROFA** (Istri SAMOTUHO HAREFA), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kristen Protestan, \pm 34 Thn., beralamat di Jln. Diponegoro No. 384, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II dR.**

Dengan ini hendak mengajukan gugatan rekonsensi kepada :

- I. **LIAMI TELAUMBANUA** (janda alm. FOLO'O HAREFA), perempuan, \pm 72 thn, WNI., Ibu Rumah Tangga, Kristen Protestan, beralamat di Jln.



Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I dR ;

- II. FA'ARO BAZATULO HAREFA**, Laki-laki, umur \pm 43 thn, WNI., Wiraswasta, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II dR ;

- III. TUHOZARO HAREFA**, Laki-laki, umur \pm 41 thn, WNI., Nelayan, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 373C, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III dR ;

- IV. AROZATO HAREFA**, Laki-laki, umur \pm 37 thn, WNI., Wiraswasta, Kristen Protestan, beralamat di Jln. Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV dR.

Bahwa adapun gugatan rekonvensi dari Penggugat I-II dR ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I-II dR merupakan pemilik tanah objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, berdasarkan APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², an. SAMOTUHO HAREFA yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, dengan pihak penjual RAHMANIAR (janda dari FATORO HAREFA) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik SABARDIN HAREFA dan SOAROTA HAREFA,
 - Timur : Tanah milik SUDINA ZEBUA (istri dari TETANO HAREFA),
 - Selatan: JALAN SETAPAK
 - Barat : TANAH MILIK MARINUS GEA
2. Bahwa tanah sengketa *a quo* yang dijual oleh RAHMANIAR tersebut dimilikinya (bagian sebagai ahli waris dari suaminya FATORO HAREFA yang merupakan anak kandung dari BUAMBOWO HAREFA), berdasarkan kesepakatan "MUSYAWARAH" para ahli waris dari alm. BUAMBOWO HAREFA, yang dinyatakan secara hukum dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan amar diantaranya yaitu "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM", dimana objek sengketa *a quo* masuk dalam kebun bidang A.1:

3. Bahwa mengingat Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007 dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, sah menurut hukum;
4. Bahwa selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I-II dR yaitu sekitar awal bulan Desember Tahun 2013 setelah APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 terbit, Para Tergugat dR melakukan pemasangan pilar di tanah milik Penggugat I-II dR tersebut;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat dR tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentunya membawa kerugian kepada Penggugat I-II dR, sebagai pihak yang telah membeli dengan itikad baik yang dibuktikan dengan bukti otentik yang diterbitkan sesuai dengan proses yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"*, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², an. SAMOTUHO HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI ADALAH SAH SECARA HUKUM, serta mohon kiranya juga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Para Tergugat dR sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dR berupa memasang pilar di tanah milik Penggugat I-II dR, telah membawa kerugian immateril kepada Penggugat I-II dR, berupa



tertekannya psikologis Penggugat I-II dR, karena terus memikirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dR, rasa malu terhadap keluarga dan tetangga yang tentu saja telah berakibat tercemarnya nama baik Penggugat I-II dR di mata masyarakat yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat I-II dR berpendapat sangat pantas dan beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat I-II dR, yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);

7. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Para Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat I-II dR mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I-II dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I-II dR;
3. Menyatakan Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, SAH SECARA HUKUM;
4. Menyatakan APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas $\pm 2.576m^2$, an. SAMOTUHO HAREFA, SAH SECARA HUKUM;
5. Memerintahkan Para Tergugat dR membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat I-II dR, yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dR.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI
TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I-II dK dan Turut Tergugat I.

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat dK untuk keseluruhannya.

II. DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat I-II dR untuk keseluruhannya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, maka Tergugat I-II dK / Penggugat I-II dR dan Turut Tergugat I mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca, jawaban dari kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi: Pada Surat Gugatan halaman 2 (dua) pada Alinea Kedua pain I (satu) dituliskan "bahwa Penggugat-1 adalah ibu kandung dari Tergugat 2 s/d Tergugat 4", kalimat/dalil gugatan Penggugat ini sama sekali tidak benar, sebab Penggugat - I bukanlah ibu kandung dari Tergugat - I an. Samotuhu Harefa dan Tergugat - II an. Riliami Mendrofa, tidak ada hubungan darah antara Samotuhu Harefa (Tergugat - I) dengan Riliami Mendrofa (Tergugat - II) dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sulit untuk dimengerti, atau siapa yang dimaksud dengan Penggugat ? sehingga gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, dengan alasan tersebut di atas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat dimengerti;
2. Bahwa Turut Tergugat - IV Camat Gunungsitoli, benar ada mengeluarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592.2/78/APH.GR/2013 tgl. 1 November 2013 atas sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunungsitoli, seluas $\pm 2.576 M^2$ atas tanah objek sengketa dari Tergugat - I Rahmaniari (ahli *waris* dari alm. Fataro Harefa) kepada Tergugat - I Samotuhu Harefa ;
3. Bahwa Turut Tergugat - III Kepala desa Sifalaete dan Turut Tergugat - IV Camat Gunungsitoli (selaku PPAT), telah melakukan penelitian dan telaah hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990, dimana tanah objek sengketa secara fisik dalam penguasaan pihak yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 171Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992, yaitu Turut

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat - I Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro Harefa), tanah objek perkara dalam perkara *a quo* tidak termasuk sebagai objek gugatan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 (vide halaman 5 huruf A angka 1 putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990), dan oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 tersebut sudah berkekuatan hukum, maka Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah tgl 16 Oktober 2013 atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat - I Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro Harefa) dan Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 592,2/78/APH-GR/GST/2013 tgl. 21 November 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat - IV Camat Gunungsitoli atas tanah objek sengketa dari Turut Tergugat - I Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro Harefa) kepada Tergugat - I Samotuho Harefa, sah menurut hukum;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas maka dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari 2017 yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Relaas Pemberitahuan putusan Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst, yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN Gst, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada FIRMAN ZEBUA, SH., selaku kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Januari 2017;

Membaca, Akte Pernyataan Banding tanggal 24 Januari 2017 Nomor. 05/Bdgkta.Pdt//2017/PNGst. yang dibuat VICTORMAN T. MENDROFA, SH., Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Gst., tanggal 10 Januari 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pernyataan banding kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Lurah Saumbo pada tanggal 27 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pernyataan banding kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017;

Membaca memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tanggal 15 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima Memori Banding tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh TEMAZIDUHU HAREFA, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst.,Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017;

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Maret 2017 dan satu set salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut oleh Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst.,Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang diberitahukan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017 yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN



menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menolak putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari 2017 dengan mengajukan alasan – alasan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 59 sampai dengan halaman 60 Putusan a quo yang menyatakan “..... **objek sengketa a quo objek Perkara A.1 yang merupakan bagian dari Yason Harefa, Fatoro Harefa (Suami Tergugat-1)....**” adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab berdasarkan Bukti P.4 berupa **Berita Acara Peninjauan Tanah Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991, tertanggal 14 Agustus 2003,** yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang juga pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat itu dan keterangan para saksi sudah cukup jelas tentang beberapa hal, sbb :
 - a. Bahwa objek perkara a quo tidak termasuk dalam objek Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991;
 - b. Bahwa objek perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut tidak serta merta menjadi hak para pihak yang di hunjuk karena tidak melalui penyerahan kepada yang berhak dan amar putusannya bersifat Pernyataan.
 - c. Bahwa penyerahan kepada yang berhak terhadap suatu objek perkara sangat di perlukan untuk memastikan objek yang menjadi hak yang bersangkutan. Sebab seharusnya segala sesuatu yang telah diproses secara hukum wajib hukumnya diselesaikan sesuai prosedur hukum pula.

Bahwa hal ini juga didukung dengan Jawaban Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3 yang menyatakan bahwa objek perkara tidak termasuk dalam objek perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut juga termasuk objek A.1 s/d A.14 tersebut.



2. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 60 paragraf 2 Putusan a quo yang menyatakan “.... **adalah hanya dibandingkan sebatas objek B-1 sampai dengan B-9 dan tidak ada dijelaskan tanah tersebut dibandingkan dengan objek A-1 sampai dengan objek A-14**” adalah Pertimbangan hukum yang keliru sebab objek Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut juga termasuk objek A.1 s/d A.14 dan B.1 s/d B.9, akan tetapi Objek Perkara B.1 s/d B.9 telah melalui Proses Perkara lain yaitu Putusan Pengadilan Nomor : 10/Pdt.G/2004/PN-GS Jo. Nomor : 145/PDT/2006/PT-MDN Jo. Nomor : 2131 K/Pdt/2007 dan objek perkara tersebut telah diserahkan melalui tahapan Eksekusi.
3. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 75 paragraf 1 dan Halaman 76 paragraf 1 Putusan a quo yang menyatakan “.... **fotocopy Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013 tanggal 21 November 2013 An. Samotuhu Harefa....**”, adalah Pertimbangan hukum yang keliru, sebab telah terbukti bahwa APHGR dimaksud diterbitkan berdasarkan persyaratan yang mengandung cacat hukum;
 - a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bahwa Tergugat-1 sebagai Pembeli **An. Samotuhu Harefa** saat terjadinya proses jual beli objek perkara adalah berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete Tab. Gunungsitoli, maka dengan demikian proses jual beli atas objek perkara dilakukan secara melawan hukum, karena Tergugat-3 selaku Pembeli tentunya tidak akan bersifat objektif untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meneliti kebenaran asal-usul tanah dimaksud;
 - b. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dasar Camat dalam menerbitkan APHGR dimaksud kepada Para Tergugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah oleh Penjual, Turut dibenarkan oleh Kepala Desa; Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam sengketa, Turut dibenarkan oleh Kepala Desa; dan beberapa surat lainnya; surat-surat tersebut sebagai syarat mutlak kepada Camat (Turut Tergugat-3) untuk menerbitkan APHGR tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah” yang ditanda tangani oleh **Rahmaniar (Penjual)** dan Turut dibenarkan oleh Kepala Desa Sifalaete Tab.



Gunungsitoli sebagai dasar diterbitkannya APHGR, tidak benar atau rekayasa;

4. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 76 Paragraf 3 Putusan a quo yang menyatakan “.... **objek perkara telah beralih pemilikannya kepada orang lain yaitu Tergugat Konvensi-1/Penggugat Rekonvensi-1...**”.

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, sebab tidak dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya, apakah APHGR milik Tergugat/Terbanding sah atau tidak?

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan No.: 17/Pdt/G/1989/PN-GS tanggal 14 September 1990 Jo No.: 385/PDT/1990/PT.MDN tanggal 31 Januari 1991 Jo No.: 1919 K/PDT/1991 tanggal 28 September 1992, maka dapat diketahui bahwa Amar Putusannya adalah bersifat Deklaratoir dan objek Perkara dimaksud tidak pernah dilakukan penyerahan kepada Turut Tergugat-1 dan apalagi Turut Tergugat-2;

5. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Perkara a quo tidak sesuai dengan Fakta-fakta Persidangan, karena selain Bukti-bukti Surat yang telah diajukan Para Penggugat/Pembanding dalam Persidangan, keterangan Para Saksi baik Saksi Para Penggugat/Pembanding maupun Saksi Para Tergugat/Terbanding tidak dipertimbangkan secara utuh dan proporsional, akan tetapi Majelis Hakim hanya berpedoman dengan APH-GR yang Para Tergugat/Terbanding padahal tentang kebenaran APH-GR dimaksud sudah terbantahkan dalam Persidangan.

Bahwa disamping itu nampak pula bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya telah memihak kepada Para Tergugat / Terbanding yaitu dengan Para Penggugat/Pembanding yang dapat memberikan pembuktian Gugatan Para Penggugat/Pembanding.

Maka para Pembanding semula para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Medan c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, memutuskan dan mengadili dalam perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat DK/Tergugat DR.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dimohonkan Banding tersebut,

Dan dengan mengadili sendiri :



A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat-1 atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dk/Para Penggugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara dalam semua tingkat peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah mengajukan kontra memor banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bukti kepemilikan Para Terbanding terhadap tanah objek sengketa *a quo* adalah **Akta Otentik** yang bernilai sempurna yang tidak terbantahkan berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (APHGR) No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², an. Tergugat I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA (ASLI) Jo. BUKTI T.I-II & TT.I – **9 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dibuat di hadapan Camat Gunungsitoli, dilakukan secara terang dan tunai, ditandatangani Kepala Desa, Kepala Dusun, serta saksi-saksi yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa *a quo*, sedangkan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki bukti apa-apa terhadap kepemilikan tanah objek sengketa *a quo*.**
- Bahwa tanah objek sengketa *a quo* yang merupakan tanah warisan dari alm. **BUAMBOWO HAREFA**, telah diputuskan sah secara hukum dan dituangkan dalam Putusan PN. Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.



No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, sebagai milik Turut Tergugat I/Turut Terbanding I RAHMANIAR yaitu sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi "Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM" Jo. **Kebun-kebun A.1-A.14 para ahli waris "alm. BUAMBOWO HAREFA" membenarkan dan menyetujui berdasarkan MUSYAWARAH "KEKELUARGAAN/PERDAMAIAN", yaitu objek sengketa a quo tepatnya berada dalam bidang A.1, dan kebun bidang A.1 ini jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, alm. FATORO HAREFA (suami Terbanding I RAHMANIAR) dan TETANO HAREFA. Selanjutnya kebun bahagian FATORO HAREFA inilah yang dijual istrinya yaitu Turut Terbanding I RAHMANIAR kepada Tergugat I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA dhi. tanah objek sengketa a quo, sedangkan bahagian alm. YASON HAREFA dan alm. TETANO HAREFA dari bidang A.1 tersebut saat ini sebahagian telah dijual oleh ahli warisnya masing-masing dan sebahagian lagi ditempati dan tidak pernah ada masalah (ctt. bidang A.1 ini luasnya $\pm 1, \frac{1}{2}$ ha).**

- c. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding juga telah Para Pembanding gunakan untuk menggugat tanah milik orang lain yaitu dalam perkara No. 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding DITOLAK (*putusan dimaksud terlampir*).
- d. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding yang dijadikannya dasar untuk mendalilkan tanah objek sengketa a quo sebagai miliknya, telah diuji dalam perkara pidana dengan Terdakwa/Pembanding I/Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA Jo. BUKTI T.I-II & TT.I – 20, berupa Resume perkara pidana dengan terdakwa LIAMI TELAUMBANUA dan Pelapor SOAROTA HAREFA. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat I LIAMI TELAUMBANUA pernah menggunakan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 (Tersurat dalam Resume perkara pidana) sebagai dalilnya mengklaim tanah milik orang lain dhi. tanah milik SOAROTA HAREFA sebagai tanah miliknya, akan tetapi oleh Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut, tidak menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat / Terdakwa LIAMI TELAUMBANUA terhadap Tanah Kejadian Perkara, hal ini



sebagaimana tersurat dalam "Putusan No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., hlm. 14 paragraf 3 yang berbunyi Menimbang terdakwa LIAMI TELAUMBANUA als. INA DELIMA menyatakan tidak memiliki surat bukti kepemilikan seperti Akta Jual Beli atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Di persidangan Terdakwa LIAMI TELAUMBANUA als. INA DELIMA hanya menyerahkan surat-surat yang setelah diteliti oleh Hakim, tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut", sehingga terdakwa / Penggugat LIAMI TELAUMBANUA dijatuhkan pidana karena bersalah melakukan "tindak pidana pencurian ringan", buah kakao di tanah milik SOAROTA HAREFA, dengan pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 bulan, dan bukti kepemilikan SOAROTA HAREFA terhadap Tanah Kejadian Perkara berupa APHGR, dan APHGR dimaksud **telah dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan sempurna** terhadap tanah TKP, sehingga terdakwa/Penggugat LIAMI TELAUMBANUA, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan", dengan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan", Jo. Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014 "Bukti T.I-II & TT.I – 11" Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014 ""Bukti T.I-II & TT.I – 12".

- e. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding cenderung direkayasa dan **bukan penduduk asli (hanya pendatang)** di lokasi objek sengketa yang secara rasional tidak mungkin dapat mengetahui tentang asal usul tanah objek sengketa yang notabene merupakan tanah warisan yang menjadi milik Turut Terbanding I, dan terbukti di pengadilan bahwa tidak ada penduduk asli di lokasi objek sengketa yang mau menjadi saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding karena, mereka telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Pembanding, akan tetapi milik Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, yang telah dijual kepada Tergugat I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA, serta justru sebaliknya Para Terbanding dan Turut Terbanding I, telah menghadirkan saksi-saksi "penduduk asli di lokasi tanah objek sengketa a quo", yang merupakan kerabat jauh dari Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding I, dan keterangan tersebut sangat bersesuaian satu sama lainnya, juga didukung dengan Akta Otentik, dengan bukti surat dari Para



Terbanding dan TT.I, yaitu BUKTI T.I-II & TT.I – 1 s/d BUKTI T.I-II & TT.I– 25.

Bahwa selanjutnya Para Terbanding dan Turut Terbanding I akan menanggapi keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. BAHWA PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT DALAM PETITUM “DALAM POKOK PERKARA” MEMORI BANDINGNYA MENGHENDAKI AGAR YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING “MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA PENGGUGAT dK/PARA TERGUGAT dR UNTUK SELURUHNYA”, MAKA MOHON KIRANYA KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT dK/PARA PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA.
2. Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, hlm. 55-56 paragraf 5, yang berbunyi : “Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA;
 - Bahwa telah ada kesepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan putusan pengadilan mengenai warisan alm. BUAMBOWO HAREFA;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II karena telah membeli dari Turut Tergugat I “Turut Terbanding I”.
3. Bahwa keseluruhan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan dengan cermat, cukup dan berdasar hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo*.
4. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya point 1 hlm. 2 dan point 2 hlm. 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keliru pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama hlm. 59-60, akan Para Terbanding dan Turut Terbanding I tanggap sebagai berikut:



4.1 Bahwa benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hlm. 60 paragraf 1 putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang berbunyi : Menimbang, bahwa dalam Putusan PN. Gunungsitoli No. 10/PDT/G/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008 tersebut mempertimbangkan bahwa penafsiran Para Penggugat "Para Pembanding" tentang tanah kebun yang dikelola "ditanami" sendiri sebagai miliknya tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak bagian masing-masing ahli waris haruslah berdasarkan pembagian waris alm. BUAMBOWO HAREFA yang telah disepakati bersama berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pembanding tentang tanah kebun yang dikelola "ditanami" sendiri sebagai miliknya tersebut "merupakan penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum" juga telah digunakannya dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., dalam perkara No. 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, dan kembali diulangi untuk digunakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo*, hal ini sungguh mengherankan karena penafsiran tersebut oleh Pengadilan telah dinyatakan sebagai penafsiran yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;

4.2 Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli hlm. 60 paragraf 2 putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 yang berbunyi "Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti P-2 tentang Fotocopy Permohonan Surat Keterangan tanggal 11 April 2003 oleh Liami Telaumbanua, Bukti P-4 tentang Fotocopy Berita Acara Peninjauan Tanah Perkara Perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., Jo. No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, adalah hanya dibandingkan dengan sebatas objek "sengketa" B-1 s/d B-9 dan tidak dijelaskan tanah tersebut dibandingkan dengan objek A.1 s/d A.14



“karena objek A.1 s/d A.14 telah disepakati secara musyawarah oleh para ahli waris BUAMBOWO HAREFA”;

4.3 Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 60 paragraf 3 putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 tentang bukti otentik kepemilikan objek sengketa Tergugat I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA yaitu **BUKTI T.I-II & TT.I – 9**, berupa APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas \pm 2.576m², an. Tergugat I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA (ASLI), yang dibuat dihadapan Camat Gunungsitoli **Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, Jo. Pasal 1870 KUHPerdata**, dan juga **BUKTI T.I-II & TT.I – 15**, berupa Pengumuman No. 590/113/2013, tanggal 4 November 2013 (ASLI), terkait akan diterbitkannya APHGR terhadap tanah milik Tergugat I/Terbanding I **SAMOTUHO HAREFA Jo. BUKTI T.I-II & TT.I – 16**, berupa Surat Kades Sifalaete Tabaloho kepada Camat Gunungsitoli No.590/404/2013, tanggal 19 November 2013 (ASLI), terkait telah disebarluaskannya dan ditempelkannya Pengumuman No.590/113/2013, tanggal 4 November 2013 di Kantor Kepala Desa, dhi. sehubungan diterbitkannya APHGR tanah objek sengketa *a quo* milik Terbanding I SAMOTUHO HAREFA;

4.4 Bahwa sangat disayangkan Para Pembanding yang tidak bisa membedakan antara, objek sengketa “objek yang dipermasalahkan” dengan objek yang tidak dipermasalahkan “objek yang dibagi secara kekeluargaan dan mufakat “musyawarah/perdamaian” oleh para ahli waris”, sehingga Para Pembanding mengharapkan bahwa objek sengketa *a quo* harus dieksekusi oleh pengadilan. Bahwa dalam Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008 objek sengketa *a quo*, disepakati dibagi secara KEKELUARGAAN/MUSYAWARAH MUFAKAT/PERDAMAIAN oleh para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA, yaitu **bidang A.1-A.14 dan tanah objek sengketa *a quo* ada**



dalam bidang A.1 yang menjadi milik Turut Terbanding I, sedangkan bidang B.1-B.9 tersebutlah yang dipermasalahkan oleh para ahli waris. Sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* yang disepakati secara KEKELUARGAAN/MUSYAWARAH MUFAKAT/PERDAMAIAN, tidak dibutuhkan adanya eksekusi;

4.5 Bahwa Para Pembanding merekayasa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pembanding seolah-olah saksi telah melihat pada saat peninjauan dari PN. Gunungsitoli, padahal fakta yang terungkap di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, **baik saksi dari Para Pembanding maupun saksi dari Para Terbanding tidak pernah melihat adanya peninjauan dari PN. Gunungsitoli terhadap objek sengketa *a quo***, karena tidak logis jika tanah objek sengketa *a quo* yang telah disepakati secara Musyawarah "Mufakat/Perdamaian", oleh para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dari bidang A.1-A.14, dieksekusi oleh Pengadilan, yang nyata-nyata telah dibagi secara kekeluargaan dan musyawarah yang dituangkan dalam putusan pengadilan;

4.6 Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding cenderung direkayasa dan **bukan penduduk asli (hanya pendatang)** di lokasi objek sengketa yang secara rasional tidak mungkin dapat mengetahui tentang asal-usul tanah objek sengketa yang notabene merupakan tanah warisan yang menjadi milik Turut Terbanding I, dan justru sebaliknya Para Terbanding dan Turut Terbanding I telah menghadirkan saksi-saksi "*penduduk asli di lokasi tanah objek sengketa*", yang bernama TALI'IA HAREFA, lahir di Sisarahili 16 April 1946 (± 71 thn), HELAZIDUHU HAREFA, lahir di Sifalaete 17 Oktober 1957 (± 60 thn), dan saksi OSISIO HAREFA, lahir di Sifalaete 8 November 1976 (± 41 thn), yang merupakan kerabat jauh dari Para Pembanding dan Para Terbanding, dan keterangan tersebut sangat bersesuaian satu sama lainnya serta didukung dengan Akta Otentik;

4.7 Bahwa terungkap di persidangan, tentang tidak ada penduduk asli dari lokasi objek sengketa *a quo* yang mau menjadi saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat, karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Pembanding;



4.8 Bahwa sangat tidak rasional dan tidak berdasar hukum, cenderung mengada-ngada, serta sangat disayangkan Para Pembanding yang tidak bisa membaca dengan cermat Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT.MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, Amarnya putusannya bersifat pernyataan. Keberatan Para Pembanding ini tentunya keliru, karena dalam putusan pengadilan tersebut telah nyata-nyata menyebutkan tentang siapa-siapa saja ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA yang memiliki bidang A.1-A.14 dan tanah objek sengketa *a quo* ada dalam bidang A.1.

5. Bahwa keliru keberatan Para Pembanding point 3 hlm. 3 dalam memori banding Para Pembanding. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keliru pertimbangan hukum putusan *a quo*, hlm. 75 paragraf 1 dan hlm. 76 paragraf 1, karena sesungguhnya TIDAK ADA hlm. 75 paragraf 1 dan hlm. 76 paragraf 1 dalam putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017.
6. Bahwa tidak ada alasan secara hukum, jika seseorang menjadi Kepala Desa, maka akan kehilangan hak keperdataannya sebagaimana keberatan dan keinginan Para Pembanding/Para Penggugat, yang pada pokoknya secara tersirat mendalilkan bahwa jika seseorang menjadi Kepala Desa, maka tidak boleh membeli tanah.
7. Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 61 paragraf 2 putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 yang berbunyi "Menimbang objek sengketa sah menurut hukum milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensidstnya", karena Tergugat I-II dK/Terbanding I-II merupakan pembeli yang beritikad baik serta dibeli **secara terang dan tunai dari** Turut Tergugat I RAHMANIAR yang memperoleh objek sengketa tersebut secara sah dan berdasar hukum dari warisan alm. FATORO HAREFA yang mendapatkan bagiannya dari warisan alm. BUAMBOWO HAREFA, sehingga petitum Para Penggugat tersebut DITOLAK.



8. Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hlm. 61 paragraf 4-5 dan hlm. 62 paragraf 1-2 putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 yang berbunyi "Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena **salahnya** menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Bahwa objek sengketa *a quo* didapatkan Tergugat I-II/Terbanding I-II dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, **dengan cara-cara yang sah secara hukum**, sehingga perbuatan Tergugat I-II yang menguasai dan Turut Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa *a quo*, **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;
9. Bahwa keliru keberatan Para Pembanding tentang bukti P-4 yang diajukan Para Pembanding berupa Berita Acara Peninjauan Tanah, dengan alasan Para Terbanding dan TT. I sebagai berikut :
- Bahwa bukti P-4 tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadilil perkara *a quo*, akan tetapi bukti P-4 tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap tanah objek sengketa *a quo*, apalagi saksi-saksi yang dihadirkan para pihak tidak pernah melihat adanya peninjauan dari PN. Gunungsitoli terhadap tanah objek sengketa, dan juga didukung dengan bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa tidak pernah PN. Gunungsitoli melakukan peninjauan terhadap tanah objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding termasuk bukti P-4, telah diuji dalam perkara pidana Jo. Putusan PN. Gunungsitoli No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, yang memutuskan, menyatakan Terdakwa/Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA telah **dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan di tanah objek sengketa *a quo*** dengan pelapor/korban SOAROTA HAREFA, Jo. Resume perkara pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Resume perkara pidana, Jo. Putusan No. 1/PID.C/2014/PN.GST., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014 (telah berkekuatan hukum tetap), secara eksplisit tersurat tentang bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat berupa P-4, P-5 dan P-6, dan sudah diuji dalam perkara pidana tersebut, akan tetapi bukti yang diajukan Terdakwa/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA tersebut tidak membuktikan sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa, dan APHGR an. korban/pelapor SOAROTA HAREFA, **telah dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan sempurna terhadap objek sengketa a quo**, sehingga Terdakwa/Penggugat I/Pembanding I LIAMI TELAUMBANUA, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dengan Pidana Penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan selama 2 (*dua*) bulan.

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata menurut majelis hakim tingkat banding memori banding tersebut pada pokoknya maksud dan tujuannya adalah sama dengan alasan – alasan yang telah diajukan dalam persidangan ditingkat pertama dalam acara kesimpulan (Konklusi), majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alasan – alasan tersebut dengan tepat dan benar yang didasarkan pada bukti

Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi – saksi, dan majelis hakim tingkat banding berpendapat alasan yang diajukan dalam memori banding merupakan pengulangan yang telah diujuk dalam kesimpulan, tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding, maka alasan - alasan memori banding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil – dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta jawab jinawab dari kuasa hukum Terbanding I semula Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata tidak ada satu bukti surat maupun saksi – saksi yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari Alm Folo'o Harefa yang telah meninggal Dunia pada Bulan Juli 1997 sehingga tidak berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, majelis hakim tingkat banding berpendapat oleh karena inti dari kontra memori banding tersebut memohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari 2017, sedangkan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri tetapi dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Januari 2017, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, karena telah menguraikan secara tegas dan jelas dasar pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga dapat dibenarkan dan disetujui serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Gst., tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal, 6 Juli 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH dan H. AGUSIN, SH.,MH. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 13 Juli 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH.

H.AGUSIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH.

Perincian Biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-